

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DENGAN BIAYA KEPATUHAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang)**

**M. Ardhy Erwanda<sup>1</sup>, Henri Agustin<sup>2</sup>, Erly Mulyani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

<sup>2,3</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: ardhierwanda10@gmail.com

---

**Abstract:** *This study aims to determine the effect of applying e-filing and knowledge of taxation on taxpayer compliance. Compliance costs as moderating variable that moderate relations between application e-filing and knowledge taxation on the taxpayer compliance. The population in this study is taxpayers in Padang city. The number of samples used was 100 respondents with the sampling method using purposive sampling. The data used in this study are primary data. Data collection techniques are done by questionnaire. The data analysis technique used is multiple regression and moderated regression analysis. The results obtained are the application of e-filing has a significant positive effect on taxpayer compliance, knowledge of taxation does not affect taxpayer compliance, compliance costs proved to moderate the relationship between the implementation of e-filing and taxpayer compliance, and the cost of compliance was not proven to moderate the knowledge relationship of taxation with taxpayer compliance.*

**Keyword :** *e-filing; knowledge taxation; taxpayer compliance; compliance costs.*

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Erwanda.M.E., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), Seri F, 1510-1517.

---

**PENDAHULUAN**

Pajak ialah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan untuk kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membayar pengeluaran umum negara. Sebagai wajib pajak terdaftar tentunya harus patuh dalam pelaksanaan perpajakan, guna untuk meningkatkan sumber penerimaan negara. Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Harinuridin, 2009).

Perkembangan teknologi yang semakin maju diharapkan memudahkan wajib pajak dalam menghadapi kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengupayakan modernisasi sistem pelaporan pajak membuat suatu aplikasi e-SPT yang digunakan untuk kemudahan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Putu (2016) memaparkan penerapan *e-filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP.

Namun, Sri (2009) menunjukkan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. Jumlah WPOP yang lapor SPT melalui *e-filing* di KPP Pratama Padang Satu.

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Lapor SPT	Jumlah WP Lapor via <i>e-filing</i>	%
2013	141,656	65,251	130	0.20%
2014	149,911	73,669	19,663	26.69%
2015	159,217	80,866	22,585	27.93%
2016	167,894	60,227	53,497	88.83%
2017	168,213	3,779	3,585	94.87%

Dari tabel 1, memaparkan bahwa jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing* meningkat tiap tahunnya, namun hal tersebut belum sepenuhnya maksimal dilakukan oleh wajib pajak yang terdaftar. Salah satu upaya atau indikator untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian wajib pajak dalam membayar pajak adalah dengan pengetahuan perpajakan. Carolina (2009) menyatakan pengetahuan perpajakan merupakan informasi tentang pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil suatu keputusan, dan untuk menempuh arah ataupun strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak di bidang perpajakan.

Selain itu, pelaksanaan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak juga harus mengeluarkan sejumlah biaya. Biaya tersebut disebut biaya kepatuhan yang dikeluarkan wajib pajak dalam pemenuhan perpajakan. Rahayu (2010) menyatakan biaya kepatuhan ialah biaya yang dikeluarkan oleh WP dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada mereka oleh hukum dan otoritas tertentu.

Berdasarkan analisa dan gambaran yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Pengaruh Penerapan *E-filing* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Biaya Kepatuhan sebagai variabel Moderasi (Studi empiris pada WPOP di Kota Padang)”.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

### ***Technology Acceptance Model (TAM)***

*Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi. WPOP sebagai pemakai teknologi dalam penelitian ini, sedangkan *e-filing* merupakan penerapan sistem teknologinya.”

### ***Theory off Planned Behaviour (TPB)***

Ajzen (2002) menjelaskan *Theory off Planned Behaviour* merupakan perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada tiga komponen untuk berperilaku :

- a. *Behaviour beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- b. *Normative beliefs* yang menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial atau norma.

c. *Control beliefs* merupakan bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya.”

3

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan, dan kemudian secara akurat, tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Rahayu (2010) mengemukakan kepatuhan wajib pajak menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.”

### **Penerapan *E-filing***

Menurut [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) menjelaskan bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui *website* DJP atau ASP. Keuntungan melaporkan pajak melalui *e-filing* yaitu penyampaian SPT lebih cepat, biaya pelaporan SPT lebih murah, perhitungan dilakukan secara cepat, lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, data disampaikan WP selalu lengkap, lebih ramah lingkungan, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi.”

### **Pengetahuan Perpajakan**

Carolina (2009) mendefinisikan pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.”

### **Biaya Kepatuhan**

Rahayu (2010) mendefinisikan biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada mereka oleh hukum dan otoritas tertentu. Biaya kepatuhan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *direct money Cost* (uang), *time Cost* (waktu), *psychological Cost* (pikiran).”

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Penerapan *e-filing* merupakan suatu langkah inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Dengan diterapkannya sistem tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Jika wajib pajak memandang bahwa sistem *e-filing* memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap positif dari wajib pajak yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT-nya. Sebaliknya, jika sistem *e-filing* tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari wajib pajak yang selanjutnya tidak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Hasil penelitian Tresno dkk (2013) mengungkapkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan:

**H1:** Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi tentang pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil suatu keputusan, dan untuk menempuh arah ataupun strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak di bidang perpajakan (Carolina,2009). Menurut Rahayu (2010:29) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan memudahkan wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan :

**H2:** Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”


*E-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui penyedia jasa aplikasi (ASP). Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak juga harus mengeluarkan sejumlah biaya. Adapun biaya yang dikeluarkan adalah biaya kepatuhan. Wajib pajak yang telah berusaha patuh untuk membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan :

**H3:** Biaya kepatuhan memperkuat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Dengan adanya pengetahuan wajib pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion* (Witono, 2008). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dinilai menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Gustiyani, 2014:7). Wajib pajak yang patuh juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya., wajib pajak mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan biaya kepatuhan. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi tentang cara perpajakan, kewajiban dan hak maka hal ini akan membentuk sikap positif dari wajib pajak untuk meminimalisir biaya kepatuhan, yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan :

**H4:** Biaya kepatuhan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.”

#### KERANGKA KONSEPTUAL



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik (Sugiyono, 2011).”Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

### **a. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti mempunyai tujuan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya) (Sugiyono, 2011).”

### **b. Analisis Uji Interaksi Variabel Moderating**

*Moderated Regression Analysis (MRA)* merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2013).”

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan Agustiningih (2016) bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib. Penerapan *e-filing* dapat dilihat dari persepsi wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Wajib pajak yang beranggapan bahwa *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat wajib pajak merasa puas dalam menggunakan *e-filing* dan selanjutnya membuat wajib pajak akan semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.”

Penelitian ini didasarkan oleh *Technology Acceptance Model (TAM)* yang merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka. Pemakai dari teknologi pada penelitian ini adalah WPOP, sedangkan penerapan sistem teknologinya yakni *e-filing*.”

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.”

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kusumafanto (2018) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.”

### **Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan memoderasi hubungan antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak. Biaya kepatuhan adalah variabel pemoderasi yang dapat memperkuat kualitas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Implikasinya, semakin rendah biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh wajib pajak maka semakin wajib pajak cenderung lebih patuh dan begitu juga sebaliknya.”

Hasil pendukung dalam penelitian ini Novariyanti (2015) dan penelitian Putu (2016) yang menyatakan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian dari Tresno, dkk (2012) yang menunjukkan biaya kepatuhan terbukti secara empiris tidak memoderasi hubungan antara persepsi sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.”

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kepatuhan tidak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Walaupun wajib pajak telah mengetahui pengetahuan tentang perpajakan dan biaya kepatuhan, belum membuat wajib pajak secara sadar diri patuh dalam membayar pajak. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak dalam pengelolaan perpajakan membuat masyarakat lamban dalam pelaksanaan perpajakan.”

Walaupun telah banyak kemudahan yang telah disediakan oleh pemerintah dalam pelayanan pajak, tetapi masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengakses dan memahami tata cara pelaksanaan pajak secara *online* maupun *offline*. Hasil penelitian ini didukung penelitian Kusumafanto (2018) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.”

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan mengenai pengaruh penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang.
- b. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang.
- c. Biaya kepatuhan terbukti memoderasi hubungan penerapan *e-filing* dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang.
- d. Biaya kepatuhan tidak terbukti memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang.

### **Keterbatasan**

Adapun keterbatasan dalam penelitian yang telah saya lakukan adalah ;

- a. Peneliti hanya melakukan riset pada 100 responden WP di kota padang sehingga hasil tidak mampu di generalisasi.

- b. Peneliti kesulitan dalam mencari WP yang mau mengisi kuesioner sehingga proses penelitian membutuhkan waktu yang relatif lama. Ketika bertemu WP banyak yang tidak mau mengisi kuesioner karena kesibukan masing-masing.

### **Saran**

Saran yang bisa dikemukakan peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah :

- a. Sebaiknya peneliti kedepan menambah jumlah sampel yang lebih besar sehingga hasil mampu digeneralisasi.
- b. Sebaiknya melakukan penelitian di KPP yang WP lebih mudah ditemui untuk mengisi kuesioner.
- c. Sebaiknya menambah variabel bebas penelitian seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. (2002). *“Perceived Behaviour Control, Self Efficacy, Locus off Control, and The Theory of Planned Behaviour.* Journal of Applied Social Psychology. Vol. 32 (4): 665-683.
- Banu, Witono. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 7, No. 2, September 2008.
- Cedric Sanford et all. (1989). *Administrative and Tax Compliance Cost of taxation.*
- Ghozali, Imam. (2013) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustiyani, Ayu. (2014). ”Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Universitas Komputer Indonesia. *Jurnal* Th. 2014.
- Harinurdin, Erwin. (2009). “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, ISSN 0854-3844* Hlm. 96-104. Vol. 16 No. 2.
- <http://www.pajak.go.id>
- Kusumafanto, Hilmi Fauzan. (2018). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Akuntansi.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan.* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pandiangan, Liberty. (2005). *Modernisasi dan Refomasi Pelayanan Perpajakan.* PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi. (2016). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi.* Universitas Udayana. Vol. 14 No. 2 Hal 1239-1269.
- Rahayu, Nurulita. (2017). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1.* Hlm 15-30.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia konsep & aspek formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rima Novariyanti, Herawati, dan Mukhlizul Hamdi. (2015). "Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Bukit Tinggi." *Jurnal Penelitian Studi Empiris*.
- Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. (2009). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 2 Hal 119-138.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tresno, Indra Pahala dan Selvy Ayu Rizky. (2013). "Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi." *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*. Hlm 1-18.
- Wulandari Agustiningsih. (2016). "Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta." *Jurnal Nominal* Vol. V No. 2 Hal 107-122.